



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar;
Tempat Lahir : Batang Tabit;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/11 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Baru, kelurahan Parit Malintang,
kecamatan Enan Lingkung, kabupaten
Padang Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar ditangkap oleh:

1. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/II/2020/Ditresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat selaku Penyidik tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33.a/II/2020/Ditresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat selaku Penyidik tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/28/II/2020/Ditresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat selaku Penyidik tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-897/L.3.4/Enz.1/02/2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2020;
3. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020,

Hal. 1 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan penetapan Nomor: 87/Pen.Pid/2020/PN Pyh, yang dikeluarkan

oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 20 Maret 2020;

4. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan ketiga oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020, berdasarkan Penetapan Nomor: 134/Pen.Pid/2020/PN Pyh, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 April 2020;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-448/L.3.21/Enz.2/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2020;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020, berdasarkan Penetapan Nomor: 79/74/Pen-Pid.Sus/MH/2020/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 17 Juni 2020;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020, berdasarkan Penetapan Nomor: 79/74/Pen-Pid.Sus/KPN/2020/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 3 Juli 2020;;

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Indra Junaidi, S.H., dan Fendi Sihaloho, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Indra Junaidi, S.H. & Partners", yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 39, jorong IV Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 74/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 24 Juni 2020, yang bertindak memberi bantuan hukum dan membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa tersebut pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 18 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN. Lbb tanggal 26 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berbasis Peradilan yang gratis surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2020 No.Reg.Perkara : PDM - 28/Enz.2/Agam/06/2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANTON KURINIAWAN Pgl ANTON Bin ALWIZAR pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, berupa Shabu seberat 99,96 Gram (disisihkan dan habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 1,96 Gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah makan Ngalau Payakumbuh terdakwa ditelpon saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menanyakan Shabu untuk dipakai, karena lagi kosong atas permintaan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, terdakwa sepakat dengan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad bahwa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad lah yang akan menjemput Shabu milik terdakwa ke Tiku Lubuk Basung, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad meminta saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki melalui telpon untuk mengantarkan / mengemudikan mobil saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ke Tiku Lubuk Basung dengan upah Rp. 100.000,-, setelah saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki sampai di rumah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad meminjam mobil Avanza warna putih Nopol BA 1082 MP milik saksi Hendri (tetangga saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad) dengan alasan akan ke Padang untuk melihat mobil saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad yang berada di bengkel, selanjutnya saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil membawa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menuju Tiku Lubuk Basung, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sudah berangkat menuju Tiku Lubuk Basung, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan nomor HP saksi Roni Fadly Pgl Roni

Hal. 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bin Bachtiar Saad kepada orang yang akan menyerahkan Shabu kepada saksi Roni

Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada Dilla melalui telpon dan memberikan Nomor HP saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kepada Dilla, kemudian ketika saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sedang melintas di daerah Matur, saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditelpon oleh Dilla yang menanyakan tentang keberadaan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, selanjutnya saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad berjanji akan menelpon Dilla bila sudah sampai di Lubuk Basung;

- Sekira pukul 17.10 Wib saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sampai di Lubuk Basung, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menelpon Dilla, Dilla mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menelpon saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, + 5 menit kemudian saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditelpon seorang laki-laki yang menyuruh saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menunggu di depan BRI di pasar Tiku, setelah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sampai dan berhenti di seberang jalan di depan BRI pasar Tiku, kemudian saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kembali menelpon laki-laki dimaksud, lalu laki-laki dimaksud menyuruh saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad jalan sejauh 30 meter, belok ke kanan (pantai Pasir Tiku) dan jalan sejauh 30 meter, Shabu diletakkan dalam bekas bungkus kacang Garuda di bawah tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di depan pos ronda, setelah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad melihat keberadaan pos Ronda di sebelah kanan jalan dan tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di sebelah kiri jalan, terdakwa menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki untuk belok kiri dengan alasan bahwa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad akan buang air kecil, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad turun dari mobil dan langsung mengambil Shabu di bawah tempat penjualan minyak ketengan dimaksud, selanjutnya saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kembali ke mobil dan menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil menuju Payakumbuh, kemudian sekira pukul 18.05 terdakwa diberitahu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad bahwa Shabu sudah ditangan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad mempertanyakan tentang berat Shabu dimaksud, karena menurut saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad beratnya melebihi berat untuk dipakai, kemudian terdakwa menelpon Dilla untuk mempertanyakan tentang berat Shabu dimaksud dan diberitahu Dilla bahwa setelah sampai di Payakumbuh akan ada orang menjemputnya, beberapa saat kemudian terdakwa kembali menelpon saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad dan memberitahukan bahwa berat Shabu dimaksud adalah 1 ons, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad mengganti bungkus

Hal. 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan orisinal plastik Assoy warna hitam supaya lebih kecil tetap

- saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad pegang supaya mudah dibuang;
- Kemudian sekira pukul 18.30 Wib ketika melintas di jalan Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam mobil yang dikemudikan oleh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dihentikan oleh mobil petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad langsung membuang Shabu dimaksud ke dalam selokan/saluran air di samping kiri jalan, selanjutnya saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan dari pengakuan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad disita 1 paket Shabu di dalam plastik klip wana bening yang dilapisi dengan tisu dan lakban yang dibungkus kantong Assoy warna hitam dari dalam selokan/saluran air di dekat saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditangkap, kemudian saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad mengakui bahwa Shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang sedang berada di Batang Tabit Payakumbuh, selanjutnya saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad dan saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dibawa petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar menuju Payakumbuh;
- Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad di nagari Koto Tengah Kec. Akabiluru Kab. 50 Kota dengan naik ojek, kemudian terdakwa tidur-tiduran sambil menonton TV;
- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang makan malam di Bukittinggi, atas permintaan petugas, saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menelpon terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad dan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad berjanji akan menghubungi terdakwa lagi kalau sudah Sampai di Payakumbuh, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib ketika sudah sampai di Payakumbuh atas permintaan petugas kembali saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menelpon terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa menunggu di rumah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad di nagari Koto Tengah Kec. Akabiluru Kab. 50 Kota, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 unit HP Android merk Oppo beserta simcard, 1 unit timbangan digital warna hitam merk Camry dan 1 set alat hisap/bong;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 04 Februari 2020 Nomor Lab: 20.083.99.20.05.0106.K (Shabu) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin: positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara terdakwa sebagai

(2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANTON KURNIAWAN Pgl ANTON Bin ALWIZAR pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, berupa Shabu seberat 99,96 Gram (disisihkan dan habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 1,96 Gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah makan Ngalau Payakumbuh terdakwa ditelpon saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menanyakan Shabu untuk dipakai, karena lagi kosong atas permintaan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, terdakwa sepakat dengan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad bahwa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad lah yang akan menjemput Shabu milik terdakwa ke Tiku Lubuk Basung, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad meminta saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki melalui telpon untuk mengantarkan / mengemudikan mobil saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ke Tiku Lubuk Basung dengan upah Rp. 100.000,-, setelah saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki sampai di rumah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad meminjam mobil Avanza warna putih Nopol BA 1082 MP milik saksi Hendri (tetangga saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad) dengan alasan akan ke Padang untuk melihat mobil saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad yang berada di bengkel, selanjutnya saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil membawa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menuju Tiku Lubuk Basung, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sudah berangkat menuju Tiku Lubuk Basung, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan nomor HP saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kepada orang yang akan menyerahkan Shabu kepada saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, selanjutnya terdakwa memberitahunya kepada Dilla melalui telpon dan memberikan Nomor HP saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kepada Dilla, kemudian ketika saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad

Hal. 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri, saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditelpon oleh Dilla yang menanyakan tentang keberadaan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, selanjutnya saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad berjanji akan menelpon Dilla bila sudah sampai di Lubuk Basung;

- Sekira pukul 17.10 Wib saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sampai di Lubuk Basung, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menelpon Dilla, Dilla mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menelpon saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, + 5 menit kemudian saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditelpon seorang laki-laki yang menyuruh saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad menunggu di depan BRI di pasar Tiku, setelah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad sampai dan berhenti di seberang jalan di depan BRI pasar Tiku, kemudian saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kembali menelpon laki-laki dimaksud, lalu laki-laki dimaksud menyuruh saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad jalan sejauh 30 meter, belok ke kanan (pantai Pasir Tiku) dan jalan sejauh 30 meter, Shabu diletakkan dalam bekas bungkus kacang Garuda di bawah tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di depan pos ronda, setelah saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad melihat keberadaan pos Ronda di sebelah kanan jalan dan tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di sebelah kiri jalan, terdakwa menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki untuk belok kiri dengan alasan bahwa saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad akan buang air kecil, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad turun dari mobil dan langsung mengambil Shabu di bawah tempat penjualan minyak ketengan dimaksud, selanjutnya saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad kembali ke mobil dan menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil menuju Payakumbuh, kemudian sekira pukul 18.05 terdakwa diberitahu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad bahwa Shabu sudah ditangan saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad, saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad mempertanyakan tentang berat Shabu dimaksud, karena menurut saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad beratnya melebihi berat untuk dipakai, kemudian terdakwa menelpon Dilla untuk mempertanyakan tentang berat Shabu dimaksud dan diberitahu Dilla bahwa setelah sampai di Payakumbuh akan ada orang menjemputnya, beberapa saat kemudian terdakwa kembali menelpon saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad dan memberitahukan bahwa berat Shabu dimaksud adalah 1 ons, lalu saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad mengganti bungkus Shabu dimaksud dengan dengan plastik Assoy warna hitam supaya lebih kecil tetap saksi Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad pegang supaya mudah dibuang;
- Kemudian sekira pukul 18.30 Wib ketika melintas di jalan Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam mobil yang dikemudikan oleh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dihentikan oleh mobil petugas dari Ditresnarkoba Polda

Hal. 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTON KURNIAWAN Panggilan ANTON bin ALWIZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (LIMA) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
2. Menghukum terdakwa ANTON KURNIAWAN Panggilan ANTON bin ALWIZAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN LUBUK BASUNG dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk samsung lipat warna merah beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih beserta simcardnya;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 26 Agustus 2020 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Hal. 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id” sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut

Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah beserta Sim Card;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna putih beserta Sim Card;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 1 September 2020 Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2020/PN Lbb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 9 September 2020 dan salinannya sudah diserahkan / disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Lbb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam tingkat banding serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung Nomor. 74/Pid.B/2020/PN.Lbb tanggal 26 Agustus 2020, atas nama terdakwa Anton Kurniawan Panggilan Anton bin Alwizar tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa;
 1. Menyatakan terdakwa ANTON KURNIAWAN Panggilan ANTON bin ALWIZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA dan PRECUSOR NARKOTIKA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
 2. Menghukum terdakwa ANTON KURNIAWAN Panggilan ANTON bin ALWIZAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN LUBUK BASUNG dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk samsung lipat warna merah beserta simcardnya ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih beserta simcardnya ;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry.Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Lubuk Basung Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 26 Agustus 2020, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,

Hal. 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Lbb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 26 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Rohendi, S.H., M.H.** dan **Inang Kasmawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Alfirdaus, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Rohendi, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Alfirdaus, S.H., M.H.